

4. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA DAN INFORMATIKA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 10. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Akte Pendirian Badan Usaha; 5. Profil Badan Usaha; 6. Surat Keterangan Domisili dari instansi yang berwenang; 7. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. 8. Persyaratan permohonan IPJ Telematika bagi pemilik jaringan : a. Identitas pemohon; b. Identitas calon Pemanfaat Jaringan dan surat permohonan dari calon Pemanfaat Jaringan; c. Profil calon Pemanfaat Jaringan; d. Akte pendirian calon Pemanfaat Jaringan; e. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia; f. Nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaat Jaringan; g. Surat keterangan domisili calon pemanfaat jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat; h. Rancangan perjanjian pemanfaatan Jaringan; i. Dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan Jaringan;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		j. Cakupan Jaringan yang akan dimanfaatkan; k. Jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan l. Rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima. 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	5 – 14 Hari Kerja : 95 Menit
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmptspmaluku@gmail.com .